LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TKS

PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH

SOLOK, 2026

PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH
Jl. Natsir St. Pamuncak By Pass Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah
Kota Solok
Website: bprpma.com, Telepon: 0755 - 325390 / 082284332858

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan TKS
PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH Semester I Tahun 2026

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/ POJK.03/2022 tanggal 04 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 11/ SEOJK.03/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS

Demikian Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan ini disusun secara menyeluruh mencakup penilaian dan evaluasi atas 4 (empat) faktor yaitu Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan *(RGEC - Risk Profile, Governance, Earning & Capital)*.

Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai evaluasi dan dasar dalam pengambilan keputusan manajemen, penyusunan rencana strategis, penguatan pengendalian internal, serta pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Solok, 10 Juli 2026

PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH

Disiapkan Oleh :

Yoki Fauzan
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Disetujui Oleh :

Maya Devita Azwar Anas
Komisaris Utama

Desi Susanti
Direktur Utama

PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH
Jl. Natsir St. Pamuncak By Pass Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah
Kota Solok
Website: bprpma.com, Telepon: 0755 - 325390 / 082284332858

KERTAS KERJA LAPORAN
HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
SEMESTER I TAHUN 2026

No	Faktor / Parameter	Nominal	Peringkat	Analisis
1	**Profil Risiko**		2 (Rendah)	Profil Risiko BPR termasuk dalam peringkat 2 (rendah) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: 1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari rata-rata tingkat Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. 2. Rata-rata tingkat KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
2	**Tata Kelola (GCG)**		1 (Sangat Baik)	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.
3	**Rentabilitas**		1 (Sangat Baik)	Penilaian faktor Rentabilitas adalah 1 (Sangat Baik). Bank memiliki rentabilitas yang sangat memadai. Hal ini terlihat dari pertumbuhan laba, sehingga dapat meningkatkan permodalan bank dan sumber utama rentabilitas berasal dari pendapatan kredit.
	A. ROA			
	Laba / (Rugi) Sebelum Pajak	Rp922.043.158	1	ROA ≥ 2 % (Sesuai ketentuan masuk Peringkat 1)
	Rata-rata Aset	Rp44.540.442.089		
	Hasil	2.07%		
	B. Ratio BOPO			
	Beban Operasional	Rp6.719.745.764	2	85 % < BOPO ≤ 90% (Sesuai ketentuan masuk Peringkat 2)

	Pendapatan Operasional	Rp7.824.948.921		
	Hasil	85.88%		
	C. NIM			
	Pendapatan Bunga Bersih	Rp5.251.886.251	1	NIM ≥ 10 % (Sesuai ketentuan masuk Peringkat 1)
	Rata-Rata Aset Produktif	Rp41.912.864.186		
	Hasil	12.53%		
4	**Faktor Permodalan**		1 (Sangat Baik)	Penilaian faktor Permodalan adalah 1 (Sangat Baik). Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai, relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karateristik dan skala usaha. Karateristik bank dengan peringkat 1 ini telah terpenuhi seluruh atau sebagian besar adalah bank memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, kualitas permodalan yang sangat baik, dan bank memiliki manajemen permodalan yang sangat kuat.
	A. Ratio KPMM			
	Modal	Rp7.486.524.122	1	KPMM ≥ 15 % (Sesuai ketentuan masuk Peringkat 1)
	ATMR	Rp24.292.787.850		
	Hasil	30.82%		
	B. Rasio MIAPB (Modal Inti / APB)			
	Modal Inti	Rp7.332.056.312	1	MIAPB ≥ 200 % (Sesuai ketentuan masuk Peringkat 1)
	Aset Produktif Bermasalah	Rp610.895.460		
	Hasil	1200.21%		

PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH
Jl. Natsir St. Pamuncak By Pass Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah
Kota Solok
Website: bprpma.com, Telepon: 0755 - 325390 / 082284332858

HASIL PENILAIAN
TINGKAT KESEHATAN
SEMESTER I TAHUN 2026

KERTAS KERJA I.
LAPORAN PROFIL RISIKO

0100. Analisis Risiko Kredit

Parameter / Indikator	Nilai Parameter	Analisis
Kode 1100 Tingkat Risiko	*2 (Rendah)*	Peringkat 2, Rendah
Kode 1200 Tingkat Risiko Inheren	*2 (Rendah)*	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko rendah, dengan karakteristik antara lain: 1. portofolio pemberian kredit didominasi eksposur Risiko kredit yang rendah; 2. eksposur pemberian kredit terdiversifikasi baik; 3. pemberian kredit memiliki kualitas yang baik; 4. strategi pemberian kredit tergolong relatif stabil; dan 5. portofolio pemberian kredit kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Kode 1300 Tingkat KPMR	*2 (Memadai)*	KPMR untuk Risiko kredit memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. BPR termasuk dalam tingkat KPMR memadai, dengan karakteristik antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang

Parameter / Indikator	Nilai Parameter	Analisis
		jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko kredit baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit. 9. Proses penyediaan dana secara umum memadai mulai dari permohonan kredit hingga penanganan aset bermasalah. Fungsi dual control pada proses kredit berjalan secara independen. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki dengan mudah dan tidak mengganggu proses secara keseluruhan. 10. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit baik, termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.

0101. Kertas Kerja Risiko Inheren Kredit

Parameter / Indikator	Rasio	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 1210 Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit		*2 (Rendah)*	Penilaian untuk Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit berada pada peringkat 2.
Kode 1211 Rasio aset produktif terhadap total aset	99.09	*3 (Sedang)*	Parameter risiko yang dinilai BPR menunjukkan bahwa rasio aset produktif terhadap total aset mencapai 99,09 %, yang menempatkannya di peringkat 3 (Sedang). Peringkat ini menunjukkan eksposur risiko kredit moderat, karena komponen aset produktif berada di atas 95 % namun belum mencapai ambang risiko tinggi. Dengan demikian, BPR memiliki profil risiko kredit yang relatif stabil namun masih memerlukan pengawasan agar tidak melewati batas

Parameter / Indikator	Rasio	Nilai	Keterangan / Analisis
			moderat.
Kode 1212 Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif	73.19	*1 (Sangat Rendah)*	Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif di BPR tercatat sebesar 73,19 %, yang menempatkannya di peringkat 1 (Sangat Rendah). Peringkat ini menunjukkan bahwa rasio tersebut masih berada di bawah ambang batas 75 %, sehingga risiko kredit dianggap sangat rendah. Dengan demikian, BPR dapat menganggap kondisi kreditnya relatif aman dan stabil.
Kode 1213 Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan	27.01	*2 (Rendah)*	Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan di BPR tercatat sebesar 27,01%, yang menempatkannya pada peringkat 2 (Rendah). Peringkat ini menunjukkan bahwa lebih dari 20% kredit berada pada 25 debitur terbesar, namun target pasar tidak mengalami perubahan signifikan selama jangka waktu yang sangat lama. Dengan demikian, risiko konsentrasi kredit dianggap masih terkelola dengan baik.
Kode 1214 Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan	76.56	*2 (Rendah)*	Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan adalah 76,56%, yang menempatkannya pada peringkat 2 (Rendah). Peringkat ini menunjukkan bahwa lebih dari 85% kredit berasal dari tiga sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang sangat lama, sehingga risiko konsentrasi kredit dianggap rendah. Dengan demikian, BPR menilai profil risiko kreditnya cukup stabil dan tidak mengkhawatirkan.
Kode 1220 Kualitas aset		*2 (Rendah)*	Penilaian untuk Kualitas aset berada pada peringkat 2.
Kode 1221 Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	3.55	*2 (Rendah)*	Parameter "Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif" memiliki rasio sebesar 3,55% dengan peringkat 2 (Rendah). Peringkat ini menunjukkan kualitas kredit yang baik, ditandai dengan kredit restrukturisasi yang tidak signifikan, penurunan kualitas kredit yang tidak berarti, serta sektor ekonomi berisiko tinggi yang tidak mendominasi.
Kode 1222	1.66	*2 (Rendah)*	Rasio kredit bermasalah neto (NPL net)

Parameter / Indikator	Rasio	Nilai	Keterangan / Analisis
Rasio kredit bermasalah neto terhadap total kredit yang diberikan (NPL net)			sebesar 1,66% menempatkan BPR pada peringkat 2 (Rendah), yang menunjukkan bahwa kualitas kreditnya baik karena restrukturisasi kredit tidak signifikan dan penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan juga tidak signifikan. Selain itu, tidak ada sektor ekonomi berisiko tinggi yang mempengaruhi, jumlah kredit lancar menunggak >7 hari tidak signifikan. Dengan demikian, BPR menunjukkan stabilitas kredit yang kuat dan risiko rendah.
Kode 1223 Rasio kredit kualitas rendah (KKR) terhadap total kredit yang diberikan	4.85	*2 (Rendah)*	Parameter risiko yang dinilai BPR menunjukkan bahwa rasio kredit kualitas rendah (KKR) terhadap total kredit yang diberikan berada pada 4,85%, yang menempatkannya di peringkat 2 (Rendah). Peringkat ini diakui karena kredit restrukturisasi tidak signifikan, penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan tidak signifikan, sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan, jumlah kredit lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan. Dengan demikian, kualitas kredit yang diberikan oleh BPR masih dapat dianggap baik.
Kode 1231 Strategi penyediaan dana		*2 (Rendah)*	BPR memiliki risiko yang rendah dalam strategi penyediaan dana karena pertumbuhan kredit yang tinggi dan fokus pada sektor dominan. Ini menunjukkan kemampuan BPR untuk mengelola dana dengan baik dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
Kode 1241 Faktor eksternal		*2 (Rendah)*	Faktor eksternal memiliki tingkat risiko rendah (peringkat 2). Perubahan faktor eksternal mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman, namun hanya menyebabkan tunggakan pinjaman tanpa mengurangi kualitas kredit debitur secara keseluruhan.
Kode 1292 Tingkat Risiko Inheren Kredit		*2 (Rendah)*	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR

Parameter / Indikator	Rasio	Nilai	Keterangan / Analisis
			termasuk dalam tingkat Risiko rendah, dengan karakteristik antara lain: 1. portofolio pemberian kredit didominasi eksposur Risiko kredit yang rendah; 2. eksposur pemberian kredit terdiversifikasi baik; 3. pemberian kredit memiliki kualitas yang baik; 4. strategi pemberian kredit tergolong relatif stabil; dan 5. portofolio pemberian kredit kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

0102. Kertas Kerja KPMR Kredit

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 1310 Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	*2 (Memadai)*	Penilaian untuk Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris berada pada peringkat 2.
Kode 1311 Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	*2 (Memadai)*	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu- waktu apabila terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan minimal dalam pengawasan kebijakan Manajemen Risiko kredit.
Kode 1312 Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	*2 (Memadai)*	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko oleh Direksi secara berkala. Disamping itu Dewan Komisaris juga memantau dan memastikan hasil tindak lanjut dari penyelesaian kredit bermasalah.
Kode 1313		

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	*2 (Memadai)*	Direksi BPR telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit secara memadai, melaksanakannya dengan konsisten, dan melakukan pembaruan berkala sesuai dengan perubahan peraturan, kebutuhan bisnis, atau hasil evaluasi dari Dewan Komisaris. Kebijakan tersebut dijalankan dalam kegiatan usaha sehari- hari untuk memastikan pengelolaan risiko yang efektif.
Kode 1314 Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	*2 (Memadai)*	Direksi BPR dinilai memiliki kemampuan memadai dalam mengambil tindakan untuk memitigasi risiko kredit dan mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko kredit. Meskipun tidak semua jenjang organisasi memahami kebijakan tersebut sepenuhnya, hal ini tidak menimbulkan dampak signifikan.
Kode 1315 Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	*2 (Memadai)*	BPR memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit dan manajemen risiko kredit, namun tidak lengkap dan tidak memiliki rangkap jabatan yang memadai untuk memastikan tata kelola yang baik. Unit kerja tersebut telah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai pedoman yang ditetapkan, serta memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko kredit.
Kode 1316 Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit?	*2 (Memadai)*	BPR menilai bahwa Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM untuk mendukung Manajemen Risiko kredit dengan peringkat 2 (Memadai). Terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan. Terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM di unit kerja kredit yang menjalankan fungsi kredit sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Kode 1320 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	*2 (Memadai)*	Penilaian untuk Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit berada pada peringkat 2.
Kode 1327 Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan	*2 (Memadai)*	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai, namun terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR. Kebijakan tersebut selaras dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis BPR, serta mendukung kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?		Manajemen Risiko kredit.
Kode 1328 Apakah BPR: 1) memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; 2) melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 3) melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara berkala?	*2 (Memadai)*	BPR tersebut dinilai memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi, serta melaksanakannya secara konsisten dalam setiap aktivitas. Namun, BPR belum melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur tersebut secara berkala, meskipun hal ini tidak menimbulkan dampak signifikan. Dengan demikian, BPR tersebut mendapatkan peringkat 2 (Memadai).
Kode 1329 Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kredit sesuai dengan ketentuan?	*1 (Sangat Memadai)*	BPR dinilai memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk serta pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit secara komprehensif. Kebijakan tersebut secara konsisten diterapkan setiap kali ada produk atau aktivitas baru, memastikan eksposur risiko kredit terkelola dengan baik. Seluruh kebijakan dan prosedur juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menempatkan BPR pada peringkat sangat memadai.
Kode 1330 Kecukupan Proses dan Sistem	*2 (Memadai)*	Penilaian untuk Kecukupan Proses dan Sistem berada pada peringkat 2.
Kode 13310 Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?	*2 (Memadai)*	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit terkait dengan kegiatan usaha BPR. Proses ini dilakukan dengan memadai dan konsisten, mencakup analisis kondisi keuangan, proyeksi arus kas, dan dokumen lain untuk menilai kredibilitas debitur.

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 13311 Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	*2 (Memadai)*	BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kredit. Data dalam sistem ini cukup lengkap, akurat, mutakhir, dan utuh, sehingga memadai untuk mendukung kegiatan pengambilan keputusan. Selain itu, sistem ini juga mendukung penyusunan laporan kepada Direksi secara berkala setiap semester.
Kode 1340 Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	*2 (Memadai)*	Penilaian untuk Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh berada pada peringkat 2.
Kode 13412 Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	*2 (Memadai)*	PE Auditor Internal telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama, serta memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan prosedur yang dipertimbangkan sesuai ketentuan dan kondisi BPR. Meskipun hasil temuan audit intern tidak sepenuhnya ditindaklanjuti, tidak ada dampak signifikan yang timbul. Dengan demikian, penilaian risiko ini masuk dalam kategori Memadai.
Kode 13413 Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	*2 (Memadai)*	Sistem pengendalian intern terhadap Risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR, namun belum sepenuhnya mematuhi kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko kredit, sehingga tidak berdampak signifikan. Meskipun terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab, serta pemisahan PE Manajemen Risiko dan PE Auditor Internal dari unit terkait, masih ada ruang untuk peningkatan agar pengendalian intern dapat lebih komprehensif dan sesuai standar manajemen risiko.
Kode 1350 Tingkat KPMR Kredit	*2 (Memadai)*	KPMR untuk Risiko kredit memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. BPR termasuk dalam tingkat KPMR memadai, dengan karakteristik antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
		level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko kredit baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit. 9. Proses penyediaan dana secara umum memadai mulai dari permohonan kredit hingga penanganan aset bermasalah. Fungsi dual control pada proses kredit berjalan secara independen. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki dengan mudah dan tidak mengganggu proses secara keseluruhan. 10. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit baik, termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.

0200. Analisis Risiko Operasional

Parameter / Indikator	Nilai Parameter	Analisis
Kode 2100 Tingkat Risiko	*1 (Sangat Rendah)*	Peringkat 1, Sangat Rendah
Kode 2200 Tingkat Risiko Inheren	*1 (Sangat Rendah)*	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko operasional tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko sangat rendah, dengan karakter antara lain:

Parameter / Indikator	Nilai Parameter	Analisis
		1. bisnis BPR memiliki karakteristik yang sangat sederhana, produk dan jasa tidak bervariasi, mekanisme bisnis sangat sederhana, volume transaksi rendah, struktur organisasi tidak kompleks, dan tidak terdapat aksi korporasi yang signifikan; 2. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sangat memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia tidak signifikan; 3. teknologi informasi (TI) sangat memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI; 4. frekuensi dan materialitas penyimpangan (fraud) sangat rendah dan kerugian tidak signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPR; dan 5. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat rendah.
Kode 2300 Tingkat KPMR	*2 (Memadai)*	KPMR untuk Risiko operasional memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. BPR termasuk dalam tingkat KPMR memadai, dengan karakter antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko operasional baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional. 9. Manajemen keberlangsungan usaha (business

Parameter / Indikator	Nilai Parameter	Analisis
		continuity management/BCM) andal dan teruji. 10. Sistem informasi Manajemen Risiko operasional baik, termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.

0201. Kertas Kerja Risiko Inheren Operasional

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 2210 Kompleksitas bisnis dan kelembagaan	*1 (Sangat Rendah)*	Penilaian untuk Kompleksitas bisnis dan kelembagaan berada pada peringkat 1.
Kode 2211 Skala usaha dan struktur organisasi	*1 (Sangat Rendah)*	BPR dinilai risiko sangat rendah karena skala usahanya tergolong kecil atau menengah, sehingga dampak finansial terhadap sistem tidak signifikan. Struktur organisasi BPR juga lengkap dan sesuai ketentuan tata kelola, sehingga meminimalkan potensi kesalahan manajemen. Dengan kedua faktor tersebut, risiko operasional dan kepatuhan dianggap minimal.
Kode 2212 Jaringan kantor dan rentang kendali	*1 (Sangat Rendah)*	Bank memiliki 1 (satu) kantor cabang yang berada di lokasi Kota Padang yang mudah diakses. Disamping itu Direksi dan Dewan Komisaris tetap melakukan fungsinya dalam melakukan pengawasan yang rutin terhadap kegiatan bank termasuk di Kantor Cabang.
Kode 2213 Keberagaman produk dan/atau jasa	*1 (Sangat Rendah)*	Bank memiliki produk atau jasa yang termasuk kegiatan usaha utama seperti penghimpunan dana, penyaluran dana dan penempatan pada bank lain.
Kode 2214 Tindakan korporasi	*1 (Sangat Rendah)*	BPR dinilai memiliki risiko tindakan korporasi yang sangat rendah, dengan peringkat 1. Penjelasan peringkat tersebut menunjukkan bahwa BPR tidak terlibat dalam proses penggabungan, peleburan, maupun pengambil alihan, tidak memindahkan kantor pusat, serta tidak menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru. Dengan ketiga kondisi tersebut, risiko tindakan korporasi dianggap sangat rendah.
Kode 2220 Sumber daya manusia (SDM)	*2 (Rendah)*	Penilaian untuk Sumber daya manusia (SDM) berada pada peringkat 2.
Kode 2221	*2 (Rendah)*	Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM di BPR dinilai rendah, dengan peringkat 2, yang menunjukkan bahwa

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM		jumlah dan kompetensi tenaga kerja sudah memadai. Hal ini menandakan tidak ada kekurangan signifikan dalam sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi operasional dan layanan BPR. Dengan kondisi ini, risiko terkait SDM dianggap rendah.
Kode 2222 Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)	*2 (Rendah)*	Risiko permasalahan operasional akibat faktor manusia (human error) dinilai rendah (peringkat 2). Meskipun terjadi kesalahan manusia, dampaknya tidak menimbulkan kerugian finansial bagi BPR. Dengan demikian, risiko ini dianggap tidak signifikan terhadap kinerja keuangan BPR.
Kode 2231 Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	*1 (Sangat Rendah)*	Bank memiliki risiko yang sangat rendah dalam penyelenggaraan teknologi informasi karena sesuai dengan ketentuan Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi (SPTI). Selain itu, bank tidak sedang melakukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan TI.
Kode 2241 Penyimpangan (fraud)	*1 (Sangat Rendah)*	Parameter risiko penyimpangan (fraud) dinilai dengan peringkat 1, yaitu sangat rendah. Penjelasan peringkat tersebut menunjukkan tidak terdapat indikasi penyimpangan atau penipuan pada BPR. Dengan demikian, risiko fraud dianggap sangat minim dan tidak menimbulkan ancaman signifikan terhadap operasional BPR.
Kode 2251 Faktor eksternal	*1 (Sangat Rendah)*	Faktor eksternal dinilai sebagai risiko sangat rendah dengan peringkat 1, karena tidak terdapat kejadian eksternal yang dapat memengaruhi bisnis. Penilaian ini menunjukkan bahwa lingkungan luar tidak menimbulkan ancaman signifikan bagi operasi BPR. Dengan demikian, risiko eksternal dianggap tidak relevan dalam konteks evaluasi saat ini.
Kode 2292 Tingkat Risiko Inheren Operasional	*1 (Sangat Rendah)*	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko operasional tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko sangat rendah, dengan karakter antara lain: 1. bisnis BPR memiliki karakteristik yang sangat sederhana, produk dan jasa tidak bervariasi, mekanisme bisnis sangat sederhana, volume transaksi rendah, struktur organisasi tidak kompleks, dan tidak terdapat aksi korporasi yang signifikan; 2. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sangat memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia tidak signifikan;

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
		3. teknologi informasi (TI) sangat memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI; 4. frekuensi dan materialitas penyimpangan (fraud) sangat rendah dan kerugian tidak signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPR; dan 5. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat rendah.

0202. Kertas Kerja KPMR Operasional

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 2310 Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	*2 (Memadai)*	Penilaian untuk Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris berada pada peringkat 2.
Kode 2311 Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	*2 (Memadai)*	Bank menilai parameter risiko dengan memeriksa apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala. Peringkat yang diberikan adalah 2 (Memadai), karena Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan tersebut, melakukan evaluasi secara berkala minimal satu kali dalam setahun, dan mengevaluasi sewaktu-waktu jika terjadi perubahan signifikan yang memengaruhi kegiatan usaha bank.
Kode 2312 Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	*2 (Memadai)*	Bank menilai bahwa Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi dalam pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional secara berkala setiap semester atau lebih sering jika terjadi perubahan signifikan. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memastikan tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut dalam setiap periode laporan, sehingga parameter ini dinilai "Memadai" dengan peringkat 2.
Kode 2313 Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko	*2 (Memadai)*	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional, menjalankan kegiatan usaha sesuai kebijakan tersebut, dan melakukan pengkinian kebijakan jika terjadi perubahan peraturan, bisnis, atau hasil

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?		evaluasi dari Dewan Komisaris.
Kode 2314 Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	*2 (Memadai)*	Direksi memiliki kemampuan yang memadai untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam memitigasi risiko operasional dan telah mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko operasional. Namun, tidak semua jenjang organisasi bank sepenuhnya memahami kebijakan tersebut, meskipun hal ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Kode 2315 Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi Manajemen Risiko operasional?	*1 (Sangat Memadai)*	Bank telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan manajemen risiko operasional secara memadai. Unit kerja yang menangani fungsi operasional seperti penghimpunan dan penyaluran dana sudah lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang mengganggu tata kelola. Selain itu, bank memiliki PE Manajemen Risiko yang berfungsi efektif untuk memitigasi risiko operasional.
Kode 2316 Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko operasional?	*1 (Sangat Memadai)*	Direksi berupaya meningkatkan kompetensi SDM secara konsisten melalui program pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dimasing-masing jenjang organisasi.
Kode 2320 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	*1 (Sangat Memadai)*	Penilaian untuk Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit berada pada peringkat 1.
Kode 2327 Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan	*1 (Sangat Memadai)*	Bank telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional yang sangat memadai, dengan kesesuaian antara substansi kebijakan dan ketentuan Manajemen Risiko bank terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, serta prinsip mengenal nasabah dan karyawan. Kebijakan ini juga selaras dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis bank, serta didukung oleh kecukupan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?		
Kode 2328 Apakah BPR: 1) memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; 2) melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 3) melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara berkala?	*1 (Sangat Memadai)*	Bank dinilai memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi, serta melaksanakannya secara konsisten di seluruh aktivitas. Bank juga melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur tersebut secara berkala, terutama ketika terjadi perubahan bisnis signifikan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, bank mendapatkan peringkat 1 (Sangat Memadai) karena memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan.
Kode 2329 Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko operasional sesuai dengan ketentuan?	*1 (Sangat Memadai)*	Memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko operasional. Menerapkan kebijakan dan prosedur penerbitan aktivitas baru. Saat ini PT. BPR PMA belum memiliki aktivitas baru yang akan dilaksanakan.
Kode 2330 Kecukupan Proses dan Sistem	*2 (Memadai)*	Penilaian untuk Kecukupan Proses dan Sistem berada pada peringkat 2.
Kode 23310 Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	*1 (Sangat Memadai)*	Bank telah melaksanakan proses Manajemen risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko oepraional terhadap seluruh kegiatan usaha bank paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem kegagalan hubungan dengan nasabah dan kesalahan akutansi. Penerapan manajemen risiko

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
		operasional yang dilakukan dengan memadai namun belum optimal.
Kode 23311 Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	*2 (Memadai)*	Bank telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai untuk mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko operasional. Sistem ini mencerminkan risiko operasional dengan data yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh, serta mendukung pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk peningkatan agar sistem dapat lebih optimal dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan pelaporan.
Kode 23312 Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	*1 (Sangat Memadai)*	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi yang telah ditetapkan oleh Direksi.
Kode 23313 Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi Risiko terkait kejadian eksternal?	*2 (Memadai)*	Bank telah dinilai memiliki langkah mitigasi risiko yang memadai terkait kejadian eksternal, dengan peringkat 2 (Memadai). Bank telah menyiapkan berbagai fasilitas cadangan seperti rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, bank juga memiliki rencana pemulihan bencana dan telah melakukan uji coba, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kode 2340 Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	*2 (Memadai)*	Penilaian untuk Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh berada pada peringkat 2.
Kode 23414 Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	*2 (Memadai)*	Audit Internal sudah melakukan audit interen terdap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama. PE Auditor Internal telah menyusun pelaksanaan audit TI dalam rencana kerja tahunan yang dilaporkan kepada OJK.

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 23415 Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	*2 (Memadai)*	Sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional di bank telah dilaksanakan di seluruh jenjang organisasi, namun belum sepenuhnya memerhatikan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko operasional. Meskipun demikian, terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab di setiap jenjang organisasi, serta pemisahan unit- unit yang terkait dengan aktivitas risiko operasional dari unit manajemen risiko (PEMR dan PEAI).
Kode 2350 Tingkat KPMR Operasional	*2 (Memadai)*	KPMR untuk Risiko operasional memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. BPR termasuk dalam tingkat KPMR memadai, dengan karakter antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko operasional baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional. 9. Manajemen keberlangsungan usaha (business continuity management/BCM) andal dan teruji. 10. Sistem informasi Manajemen Risiko operasional baik, termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.

0300. Analisis Risiko Kepatuhan

Parameter / Indikator	Nilai Parameter	Analisis
Kode 3100 Tingkat Risiko	*1 (Sangat Rendah)*	Peringkat 1, Sangat Rendah
Kode 3200 Tingkat Risiko Inheren	*1 (Sangat Rendah)*	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kepatuhan tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko sangat rendah, dengan karakteristik antara lain: 1. tidak terdapat pelanggaran ketentuan; 2. rekam jejak kepatuhan BPR sangat baik; 3. BPR telah menerapkan seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku; 4. tidak terdapat proses litigasi pada BPR atau terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatan yang tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan BPR serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPR; 5. perjanjian yang dibuat oleh BPR sangat memadai; 6. seluruh produk dan aktivitas BPR telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kode 3300 Tingkat KPMR	*1 (Sangat Memadai)*	KPMR untuk Risiko kepatuhan sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. BPR termasuk dalam tingkat KPMR sangat memadai, dengan karakteristik antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan sangat memadai. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. 5. Secara umum SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan sangat baik. 7. Strategi Risiko kepatuhan sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kepatuhan. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan

Parameter / Indikator	Nilai Parameter	Analisis
		sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan. 9. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko kepatuhan yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 10. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 11. Penerapan Manajemen Risiko dikaji ulang oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen dan hasil kaji ulang dimaksud telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

0301. Kertas Kerja Risiko Inheren Kepatuhan

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 3210 Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain	*1 (Sangat Rendah)*	Penilaian untuk Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dan ketentuan lain berada pada peringkat 1.
Kode 3211 Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	*1 (Sangat Rendah)*	Parameter risiko yang dinilai BPR mencakup jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan. Peringkat 1 (Sangat Rendah) menunjukkan tidak adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain selama periode penilaian. Dengan demikian, BPR menunjukkan kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku.
Kode 3212 Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	*1 (Sangat Rendah)*	Bank menilai parameter signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran dengan peringkat 1 (Sangat Rendah) karena tidak ada pelanggaran yang berulang dan semua pelanggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan baik.
Kode 3220 Faktor kelemahan aspek hukum	*1 (Sangat Rendah)*	Penilaian untuk Faktor kelemahan aspek hukum berada pada peringkat 1.
Kode 3221 Kelemahan dalam perikatan	*1 (Sangat Rendah)*	Bank menilai bahwa parameter risiko kelemahan dalam perikatan berada pada peringkat 1 (Sangat Rendah), yang berarti tidak terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian dan semua perjanjian kredit atau kerja sama memenuhi syarat sah perjanjian. Kondisi ini memberikan

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
		dampak positif terhadap profil risiko bank.
Kode 3222 Litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan	*1 (Sangat Rendah)*	Parameter risiko litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR dinilai sebagai peringkat 1, yaitu Sangat Rendah. Penilaian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gugatan atau tidak terdapat estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan. Dengan demikian, risiko litigasi terhadap BPR dianggap tidak signifikan.
Kode 3223 Litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	*2 (Rendah)*	Parameter risiko yang dinilai BPR adalah litigasi terkait kerugian akibat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Peringkat risiko ini adalah 2 (Rendah) karena kerugian yang timbul tidak signifikan dibandingkan dengan modal BPR selama periode penilaian. Dengan demikian, dampak finansial dari litigasi tersebut dianggap tidak mengancam stabilitas keuangan BPR.
Kode 3292 Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan	*1 (Sangat Rendah)*	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kepatuhan tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko sangat rendah, dengan karakteristik antara lain: 1. tidak terdapat pelanggaran ketentuan; 2. rekam jejak kepatuhan BPR sangat baik; 3. BPR telah menerapkan seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku; 4. tidak terdapat proses litigasi pada BPR atau terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatan yang tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan BPR serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPR; 5. perjanjian yang dibuat oleh BPR sangat memadai; 6. seluruh produk dan aktivitas BPR telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

0302. Kertas Kerja KPMR Kepatuhan

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 3310 Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	*1 (Sangat Memadai)*	Penilaian untuk Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris berada pada peringkat 1.
Kode 3311 Apakah Dewan Komisaris telah	*2 (Memadai)*	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan yang disusun oleh Direksi. Evaluasi

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?		tersebut dilakukan secara berkala, setidaknya satu kali dalam setahun atau sewaktu- waktu apabila terdapat perubahan signifikan yang memengaruhi kegiatan usaha bank.
Kode 3312 Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	*1 (Sangat Memadai)*	Bank menilai bahwa Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pertanggungjawaban Direksi dalam pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, dengan frekuensi evaluasi setiap semester atau lebih jika terdapat perubahan signifikan yang memengaruhi kegiatan usaha. Selain itu, Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan, dan evaluasi yang dilakukan relevan untuk mendukung perbaikan kinerja bank. Parameter ini mendapatkan peringkat 1 (Sangat Memadai) karena seluruh proses evaluasi dan tindak lanjut telah dilaksanakan dengan baik.
Kode 3313 Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	*2 (Memadai)*	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan dan melaksanakannya secara konsisten dalam kegiatan usaha. Selain itu, Direksi juga melakukan pengkinian kebijakan tersebut jika diperlukan, seperti adanya perubahan peraturan perundang- undangan, perubahan bisnis, atau hasil evaluasi dari Dewan Komisaris.
Kode 3314 Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	*1 (Sangat Memadai)*	Direksi BPR telah menunjukkan kemampuan yang sangat memadai dalam mengambil tindakan mitigasi risiko kepatuhan, serta secara efektif mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan kepada seluruh jenjang organisasi. Semua level di BPR mampu memahami dan menerapkan kebijakan tersebut, sehingga tercipta budaya kepatuhan yang kuat dan terintegrasi. Dengan demikian, risiko kepatuhan dapat dikelola secara proaktif dan terkoordinasi di seluruh struktur organisasi.
Kode 3315 Apakah BPR telah	*2 (Memadai)*	BPR dinilai memadai (peringkat 2) dalam hal kecukupan organisasi untuk fungsi kepatuhan dan manajemen risiko

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi Manajemen Risiko kepatuhan?		kepatuhan. Organisasi telah memiliki satuan kerja atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, dan satuan tersebut melaksanakan tugas sesuai pedoman, meskipun terdapat kelemahan yang tidak berdampak signifikan. Selain itu, BPR juga memiliki PE Manajmen Risiko yang cukup mampu memitigasi risiko kepatuhan.
Kode 3316 Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	*1 (Sangat Memadai)*	Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM yang memadai dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan, dengan peringkat 1 (Sangat Memadai). Hal ini ditandai dengan kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan, upaya konsisten untuk meningkatkan kompetensi, serta pemenuhan standar kinerja yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab di unit kerja yang terkait.
Kode 3317 Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi internal BPR?	*1 (Sangat Memadai)*	Direksi telah menyusun kebijakan internal yang komprehensif untuk mendukung fungsi kepatuhan, memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki kebijakan reward and punishment bagi karyawan, sehingga dinilai sangat memadai dalam memenuhi standar yang ditetapkan.
Kode 3320 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	*1 (Sangat Memadai)*	Penilaian untuk Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit berada pada peringkat 1.
Kode 3328 Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	*1 (Sangat Memadai)*	Bank telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan.
Kode 3329 Apakah BPR: 1) memiliki	*1 (Sangat Memadai)*	Bank dinilai sangat memadai (peringkat 1) dalam manajemen risiko kepatuhan karena memiliki prosedur

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; 2) melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 3) melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara berkala?		dan penetapan limit risiko kepatuhan yang jelas, terdokumentasi dengan baik, dan ditetapkan oleh Direksi. Prosedur ini dilaksanakan secara konsisten di seluruh aktivitas fungsional, serta dievaluasi dan diperbarui secara berkala, terutama ketika terjadi perubahan bisnis yang signifikan atau perubahan peraturan perundang- undangan. Hal ini memastikan pengendalian internal yang kuat dan memudahkan jejak audit.
Kode 33210 Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?	*1 (Sangat Memadai)*	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan jasa aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan
Kode 3330 Kecukupan Proses dan Sistem	*2 (Memadai)*	Penilaian untuk Kecukupan Proses dan Sistem berada pada peringkat 2.
Kode 33311 Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	*1 (Sangat Memadai)*	Bank sudah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha bank
Kode 33312 Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam	*2 (Memadai)*	Bank telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko Kepatuhan dengan data yang lengkap, akurat, mutakhir, dan utuh. Sistem ini juga mendukung Direksi dalam mencerminkan perkembangan peraturan perundang- undangan baru dan memadai dalam

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
pengambilan keputusan terkait Risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?		mendukung pembuatan laporan yang disampaikan kepada Direksi setiap semester.
Kode 3340 Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	*2 (Memadai)*	Penilaian untuk Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh berada pada peringkat 2.
Kode 33413 Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	*1 (Sangat Memadai)*	Auditor internal sudah melakukan audit interen secara berkala terhadap segala unit kerja termasuk fungsi kepatuhan, serta hasil tindaklanjut dari pemeriksaan dilakukan pemantauan oleh audit.
Kode 33414 Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	*2 (Memadai)*	Sistem pengendalian intern untuk risiko kepatuhan sudah diimplementasikan di semua jenjang organisasi bank dengan penilaian 'Memadai'. Meskipun belum sepenuhnya mematuhi kebijakan dan prosedur manajemen risiko, hal ini tidak berdampak signifikan. Seluruh jenjang yang terkait dengan aktivitas risiko kepatuhan memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas, serta terdapat pemisahan unit PE Manajemen Risiko dan PE Auditor Internal dari unit dengan eksposur risiko kepatuhan.
Kode 3350 Tingkat KPMR Kepatuhan	*1 (Sangat Memadai)*	KPMR untuk Risiko kepatuhan sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. BPR termasuk dalam tingkat KPMR sangat memadai, dengan karakteristik antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan sangat memadai. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
		jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. 5. Secara umum SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan sangat baik. 7. Strategi Risiko kepatuhan sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kepatuhan. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan. 9. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko kepatuhan yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 10. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 11. Penerapan Manajemen Risiko dikaji ulang oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen dan hasil kaji ulang dimaksud telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

0400. Analisis Risiko Likuiditas

Parameter / Indikator	Nilai Parameter	Analisis
Kode 4100 Tingkat Risiko	*2 (Rendah)*	Peringkat 2, Rendah
Kode 4200 Tingkat Risiko Inheren	*2 (Rendah)*	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko rendah, dengan karakteristik antara lain: 1. memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo; 2. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil kurang signifikan; 3. mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; 4. arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan baik; dan 5. akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi yang baik, standby loan yang memadai,

Parameter / Indikator	Nilai Parameter	Analisis
		dan terdapat dukungan likuiditas dari grup BPR.
Kode 4300 Tingkat KPMR	*2 (Memadai)*	KPMR untuk Risiko likuiditas memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. BPR termasuk dalam tingkat KPMR memadai, dengan karakteristik antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko likuiditas baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas. 9. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas baik termasuk pelaporan Risiko likuiditas kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 10. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.

0401. Kertas Kerja Risiko Inheren Likuiditas

Parameter / Indikator	Rasio	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 4210 Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban		*2 (Rendah)*	Penilaian untuk Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban berada pada peringkat 2.

Parameter / Indikator	Rasio	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 4211 Rasio aset likuid terhadap total aset	27.15	*1 (Sangat Rendah)*	Rasio aset likuid terhadap total aset BPR tercatat sebesar 27,15%, yang menempatkannya di peringkat 1 (Sangat Rendah). Peringkat ini menunjukkan bahwa persentase likuiditas berada di atas ambang minimal 15%, sehingga risiko likuiditas dianggap sangat rendah. Dengan tingkat likuiditas yang tinggi, BPR dapat lebih mudah memenuhi kewajiban jangka pendek dan mengelola kebutuhan dana operasional.
Kode 4212 Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	36.33	*1 (Sangat Rendah)*	Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar BPR berada pada 36,33 %, yang menempatkannya di peringkat 1, yaitu Sangat Rendah. Peringkat ini diberikan karena nilai rasio tersebut melebihi ambang ≥20 %, menunjukkan likuiditas yang kuat dan risiko kebangkrutan yang sangat minim.
Kode 4213 Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR)	97.16	*3 (Sedang)*	Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga (Loan to Deposit Ratio/ LDR) tercatat sebesar 97,16 %, yang menempatkannya pada peringkat 3 (Sedang). Peringkat ini menunjukkan bahwa meskipun LDR berada di atas ambang 90 %,kualitas kredit yang diberikan belum optimal, sehingga risiko tidak dapat dianggap sangat tinggi namun tetap perlu diawasi secara ketat. BPR harus memperkuat pengelolaan kredit dan meningkatkan standar pemilihan nasabah untuk menurunkan risiko kredit.
Kode 4214 Rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	64.36	*3 (Sedang)*	Rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga di BPR ini tercatat sebesar 64,36%, yang menempatkannya pada peringkat 3 (Sedang). Peringkat ini menunjukkan bahwa komposisi 25 deposan dan penabung terbesar melebihi 25% dari total dana pihak ketiga dan sebagian besar terdiri dari nasabah lama. Dengan demikian, risiko ketergantungan pada kelompok deposan utama masih cukup tinggi namun belum mencapai tingkat kritis.
Kode 4215 Rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan	12.01	*2 (Rendah)*	Rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan BPR sebesar 12,01% menempatkannya pada peringkat 2 (Rendah). Meskipun lebih dari 10%, rasio ini tidak signifikan terhadap total pendanaan

Parameter / Indikator	Rasio	Nilai	Keterangan / Analisis
			dan masih dapat dikelola dengan baik oleh BPR. Dengan demikian, risiko terkait pendanaan non inti dianggap dapat diatasi tanpa dampak besar pada kesehatan keuangan BPR.
Kode 4220 Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan		*1 (Sangat Rendah)*	Penilaian untuk Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan berada pada peringkat 1.
Kode 4221 Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, misalnya dengan melihat kewajaran suku bunga sumber dana yang diperoleh.		*1 (Sangat Rendah)*	Parameter risiko yang dinilai BPR mencakup penilaian kebutuhan pendanaan di situasi normal maupun krisis serta kemampuan BPR dalam memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk penilaian kewajaran suku bunga sumber dana yang diperoleh. Dengan peringkat 1 (Sangat Rendah), BPR menunjukkan kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas baik pada kondisi normal maupun krisis. Selain itu, arus kas BPR yang berasal dari aset dan kewajiban saling tutup dengan sangat baik, sehingga menegaskan kecocokan dan stabilitas keuangan.
Kode 4222 Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.		*1 (Sangat Rendah)*	BPR dinilai memiliki komitmen pendanaan yang cukup luas, dengan akses ke sumber pendanaan yang memadai, reputasi baik, serta kemampuan menarik pinjaman bank kapan saja. Selain itu, terdapat dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali, perusahaan induk, atau intra grup, yang menambah ketahanan finansialnya. Secara keseluruhan, penilaian ini menunjukkan risiko rendah dalam hal komitmen pendanaan.
Kode 4292 Tingkat Risiko Inheren Likuiditas		*2 (Rendah)*	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko rendah, dengan karakteristik antara lain: 1. memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo;

Parameter / Indikator	Rasio	Nilai	Keterangan / Analisis
			2. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil kurang signifikan; 3. mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; 4. arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan baik; dan 5. akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi yang baik, standby loan yang memadai, dan terdapat dukungan likuiditas dari grup BPR.

0402. Kertas Kerja KPMR Likuiditas

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 4310 Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	*2 (Memadai)*	Penilaian untuk Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris berada pada peringkat 2.
Kode 4311 Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	*2 (Memadai)*	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi, serta melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu- waktu jika terjadi perubahan signifikan yang memengaruhi kegiatan usaha bank. Hal ini menunjukkan bahwa bank telah memenuhi persyaratan minimal dalam pengelolaan risiko likuiditas.
Kode 4312 Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	*2 (Memadai)*	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi dalam pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas secara berkala, yaitu setiap semester atau lebih sering jika terjadi perubahan signifikan dalam kegiatan usaha. Evaluasi tersebut diikuti dengan tindak lanjut yang memadai atas hasil evaluasi di setiap periode laporan.
Kode 4313	*2 (Memadai)*	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?		likuiditas dan melaksanakannya secara konsisten dalam kegiatan operasional. Pengkinian kebijakan dilakukan terutama ketika terjadi perubahan dalam peraturan perundang- undangan, bisnis, atau hasil evaluasi dari Dewan Komisaris. Hal ini memenuhi kategori Memadai (peringkat 2).
Kode 4314 Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	*2 (Memadai)*	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas. Direksi telah mengkomunikasika kebijakan Manajemen Risiko likuiditas kepada seluruh jenjang organisasi bank agar mampu memahami kebijakan tersebut.
Kode 4315 Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi Manajemen Risiko likuiditas?	*2 (Memadai)*	Memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang melaksanakan tugas dan tanggang jawab.
Kode 4316 Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko likuiditas?	*2 (Memadai)*	Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM untuk manajemen risiko likuiditas dengan peringkat 2 (Memadai). Meskipun terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan, hal ini tidak memberikan dampak signifikan. Selain itu, BPR mencatat adanya upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja likuiditas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Kode 4320 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	*2 (Memadai)*	Penilaian untuk Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit berada pada peringkat 2.
Kode 4327 Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko	*2 (Memadai)*	Bank memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang memadai, mencakup penilaian kondisi pasar, penanganan risiko konsentrasi likuiditas, dan pencegahan ketergantungan pada sumber pendanaan

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan Risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?		tertentu. Kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha, kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM. Meskipun terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan dalam beberapa aspek seperti indikator peringatan dini dan kebutuhan pendanaan berkala, secara keseluruhan kebijakan tersebut telah selaras dengan ketentuan dan kebutuhan bisnis bank.
Kode 4328 Apakah BPR: 1) memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; 2) melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 3) melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?	*2 (Memadai)*	Bank memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi, serta melaksanakannya secara konsisten dalam setiap aktivitas. Namun, bank tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur tersebut secara berkala meskipun hal ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Dengan demikian, penilaian risiko likuiditas bank adalah "Memadai" (peringkat 2).
Kode 4329 Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan?	*2 (Memadai)*	Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan dan/ atau aktivitas baru, menerapkan kebijakan dan prosedur dalam terdapat aktivitas baru.

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 4330 Kecukupan Proses dan Sistem	*2 (Memadai)*	Penilaian untuk Kecukupan Proses dan Sistem berada pada peringkat 2.
Kode 43310 Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?	*2 (Memadai)*	Bank telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas dengan memadai, mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang terkait dengan kegiatan usahanya. Proses ini meliputi penilaian struktur simpanan, arus kas, kebutuhan pendanaan, kemampuan bank dalam memperoleh likuiditas, serta aset likuid yang dapat dikonversi, terutama dalam kondisi krisis. Penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan secara konsisten dan memadai.
Kode 43311 Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	*2 (Memadai)*	Bank telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko likuiditas, dengan data yang lengkap, akurat, mutakhir, dan utuh. Sistem ini mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan dan memadai dalam mendukung penyusunan laporan PE Manajemen Risiko setiap semester.
Kode 4340 Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	*2 (Memadai)*	Penilaian untuk Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh berada pada peringkat 2.
Kode 43412 Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	*2 (Memadai)*	PE Auditor Internal telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas secara berkala, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama, termasuk tindak lanjut hasil temuan.
Kode 43413 Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko likuiditas telah	*2 (Memadai)*	Bank telah melaksanakan sistem pengendalian intern terhadap risiko likuiditas di seluruh jenjang organisasi, meskipun belum sepenuhnya memerhatikan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko. Wewenang dan tanggung jawab terkait aktivitas dengan

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?		eksposur risiko likuiditas telah jelas, serta PE Manajemen Risiko dan PE Auditor Internal terpisah dari unit yang terlibat, namun hal ini belum berdampak signifikan.
Kode 4350 Tingkat KPMR Likuiditas	*2 (Memadai)*	KPMR untuk Risiko likuiditas memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. BPR termasuk dalam tingkat KPMR memadai, dengan karakteristik antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko likuiditas baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas. 9. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas baik termasuk pelaporan Risiko likuiditas kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 10. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.

Nama BPR : PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH

Posisi : Semester I Tahun 2026

Jenis Risiko	Penilaian Posisi Laporan Semester I Tahun 2026	Penilaian Posisi Sebelumnya Semester II Tahun 2025

	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	2	2	2	2	2	2
Risiko Operasional	1	2	1	1	2	1
Risiko Kepatuhan	1	1	1	1	1	1
Risiko Likuiditas	2	2	2	1	2	1
Peringkat Risiko			2			2

Keterangan Peringkat: *1 (Sangat Rendah), 2 (Rendah), 3 (Sedang), 4 (Tinggi), 5 (Sangat Tinggi)*

Analisis

Profil Risiko BPR termasuk dalam peringkat 2 (rendah) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari rata-rata tingkat Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
2. Rata-rata tingkat KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

KERTAS KERJA II.
SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA

1001. Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0101 Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	BPR memiliki komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kode S0102 Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemegang saham dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kode P0101 Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham telah menyampaikan visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan sangat baik.
Kode P0102 Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Pemegang saham sekaligus Komisaris Utama telah melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, BPR tergolong sangat baik.
Kode P0103 Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Pemegang saham sangat mendukung dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
Kode P0104 Memastikan	BPR memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dengan sangat baik.
Kode P0105 Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	BPR telah melaksanakan pengambilan keputusan melalui RUPS dengan memperhatikan antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, pada BPR dinilai sangat baik.
Kode H0101 Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Implementasi indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.
Kode H0102 Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, dengan penilaian sangat baik.
Kode H0103 Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan	Indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	
Kode H0104 Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
Kode F0101 Faktor Positif	1. BPR memiliki komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pemegang saham dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kode F0102 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0103 Faktor Positif	1. Pemegang saham telah menyampaikan visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan sangat baik. 2. Pemegang saham sekaligus Komisaris Utama telah melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, BPR tergolong sangat baik. 3. Pemegang saham sangat mendukung dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik. 4. BPR memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dengan sangat baik. 5. BPR telah melaksanakan pengambilan keputusan melalui RUPS dengan memperhatikan antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, pada BPR dinilai sangat baik.
Kode F0104 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0105 Faktor Positif	1. Implementasi indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, dengan penilaian sangat baik. 3. Indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai sangat baik. 4. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
Kode F0106 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0107 Nilai Faktor	*1 (Sangat Memadai)*

1002. Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0201 Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	BPR memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi yanitu Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
Kode S0202	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
Kode S0203 Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
Kode S0204 Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
Kode S0205 Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Dilihat dari sisi regulasi, Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, dinilai telah terpenuhi.
Kode S0206 Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, BPR tergolong telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	
Kode S0207 Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi telah memiliki SK yang menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode S0208 Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
Kode S0209 Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan, dinilai telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	
Kode P0201 Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, BPR tergolong sangat baik.
Kode P0202 Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
Kode P0203 Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, dengan penilaian sangat baik.
Kode P0204 Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, berjalan dengan sangat baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	
Kode P0205 Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan penilaian sangat baik.
Kode P0206 Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
Kode P0207 Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, dengan penilaian sangat baik.
Kode P0208 Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, berjalan dengan sangat baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	
Kode P0209 Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, dinilai sangat baik.
Kode P0210 Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Direksi tidak memiliki hubungan dengan Dewan Komisaris, sedangkan Komisaris Utama yang sekaligus pemegang saham pengendali memiliki hubungan dengan pemegang saham lainnya.
Kode P0211 Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dengan penilaian sangat baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	
Kode P0212 Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, pada BPR indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, dengan penilaian baik.
Kode P0213 Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR dalam bentuk SK Direksi, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.
Kode H0201 Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, berjalan dengan sangat baik.
Kode H0202 Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, dengan penilaian sangat baik.
Kode H0203 Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
Kode H0204 Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, yang dinilai sangat baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	
Kode H0205 Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Upaya peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, yang dimiliki BPR adalah baik.
Kode H0206 Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.
Kode F0201 Faktor Positif	1. BPR memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi yanitu Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 2. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi. 3. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	Otoritas Jasa Keuangan, indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 4. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi. 5. Dilihat dari sisi regulasi, Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, dinilai telah terpenuhi.
Kode F0202 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0203 Faktor Positif	1. Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, BPR tergolong sangat baik. 2. Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik. 3. Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, dengan penilaian sangat baik. 4. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, berjalan dengan sangat baik. 5. Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan penilaian sangat baik.
Kode F0204 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0205 Faktor Positif	1. Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, berjalan dengan sangat baik. 2. Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, dengan penilaian sangat baik. 3. Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	4. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, yang dinilai sangat baik. 5. Upaya peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, yang dimiliki BPR adalah baik.
Kode F0206 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0207 Nilai Faktor	*1 (Sangat Memadai)*

1003. Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0301 Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.
Kode S0302 Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
Kode S0303 Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	
Kode S0304 Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
Kode S0305 Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi.
Kode S0306 Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Sesuai dengan ketentuan OJK bahwa modal inti kurang dari Rp 50 milyar tidak wajib memiliki Komisaris indenpenden
Kode S0307 Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, BPR tergolong telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	
Kode S0308 Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	PT BPR Prima Mulia Anugrah selalu mengambil kebijakan terkait hak dan kewajiban lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi diputuskan dalam RUPS.
Kode P0301 Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.
Kode P0302 Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	
Kode P0303 Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.
Kode P0304 Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
dokumen hasil tindak lanjut temuan	
Kode P0305 Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Dewan Komisaris setiap bulannya meminta Direksi untuk memberikan data dan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, serta kebijakan operasional BPR, berjalan dengan sangat baik.
Kode P0306 Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, berjalan dengan baik.
Kode P0307 Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.
Kode P0308 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, dinilai sangat baik.
Kode P0309 Anggota Dewan	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.
Kode P0310 Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, dengan penilaian sangat baik.
Kode P0311 Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Seusai dengan ketentuan OJK bahwa modal inti kurang dari Rp 50 Milyar tidak wajib memiliki komite remunerasi dan nominasi, sehingga Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR dinilai sangat baik.
Kode P0312 Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	PT. BPR Prima Mulia Anugrah tidak memiliki komite audit, sehingga Dewan Komisaris melaksanakan langsung tugas komite audit dan melakukan evaluasi sendiri, pada BPR tergolong sangat baik.
Kode P0313 Dewan Komisaris secara	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Komisaris, dengan penilaian baik.
Kode H0301 Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.
Kode H0302 Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.
Kode H0303 Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, berjalan dengan sangat baik.
Kode H0304 Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dewan Komisaris menyampaikan laporan- laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR dinilai sangat baik.
Kode H0305	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.
Kode F0301 Faktor Positif	1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi. 2. Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi. 3. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi. 4. Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi. 5. Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi.
Kode F0302 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0303 Faktor Positif	1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik. 2. Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik. 3. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang dimiliki BPR adalah sangat baik. 4. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, yang dimiliki BPR adalah sangat baik. 5. Dewan Komisaris setiap bulannya meminta Direksi untuk memberikan data dan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, serta kebijakan operasional BPR, berjalan dengan sangat baik.
Kode F0304 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0305 Faktor Positif	1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik. 2. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik. 3. Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, berjalan dengan sangat baik. 4. Dewan Komisaris menyampaikan laporan- laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR dinilai sangat baik. 5. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.
Kode F0306 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0307 Nilai Faktor	*1 (Sangat Memadai)*

1004. Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite tidak dinilai / tidak disi.

1005. Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0501 BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, BPR tergolong telah terpenuhi.
Kode P0501 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Saat ini tidak pernah terjadi benturan kepentingan baik dari Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai, dengan pencapaian sangat baik.
Kode H0501 Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	
Kode H0502 Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Saat ini PT. BPR Prima Mulia Anugrah tidak ada terjadinya benturan kepentingan, yang dinilai sangat baik.
Kode H0503 BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	PT. BPR Prima Mulia Anugrah menghindari segala bentuk terjadinya benturan kepentingan, berjalan dengan sangat baik.
Kode F0501 Faktor Positif	1. BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, BPR tergolong telah terpenuhi.
Kode F0502 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0503 Faktor Positif	1. Saat ini tidak pernah terjadi benturan kepentingan baik dari Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai, dengan pencapaian sangat baik.
Kode F0504 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0505 Faktor Positif	1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, pada BPR saat ini dinilai sangat baik. 2. Saat ini PT. BPR Prima Mulia Anugrah tidak ada terjadinya benturan kepentingan, yang dinilai sangat baik. 3. PT. BPR Prima Mulia Anugrah menghindari segala bentuk terjadinya benturan kepentingan, berjalan dengan sangat baik.
Kode F0506 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0507	*1 (Sangat Memadai)*

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Nilai Faktor	

1006. Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0601 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
Kode S0602 BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode S0603 Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan pencapaian telah terpenuhi.
Kode S0604 BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
menyelesaikan tugas secara efektif	
Kode P0601 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, BPR tergolong sangat baik.
Kode P0602 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
Kode P0603 Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Kode H0601 BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.
Kode H0602 Anggota Direksi yang	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
Kode F0601 Faktor Positif	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi. 2. BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi. 3. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan pencapaian telah terpenuhi. 4. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
Kode F0602 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0603 Faktor Positif	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, BPR tergolong sangat baik. 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik. 3. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Kode F0604 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0605 Faktor Positif	1. BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
Kode F0606 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0607 Nilai Faktor	*1 (Sangat Memadai)*

1007. Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0701 BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi.
Kode S0702 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	BPR telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, berjalan dengan telah terpenuhi.
Kode S0703 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, yang dinilai telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
audit intern independen terhadap fungsi operasional	
Kode S0704 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
Kode S0705 BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR telah memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, BPR tergolong telah terpenuhi.
Kode P0701 BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	PT. BPR Prima Mulia Anugrah telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan, OJK, dengan penilaian tergolong sangat baik.
Kode P0702 BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan	PT BPR Prima Mulia Anugrah memiliki modal inti kurang dari Rp 50 milyar, sehingga indikator tidak dinilai

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	
Kode P0703 Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, dengan penilaian sangat baik.
Kode P0704 BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.
Kode H0701 BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong sangat baik.
Kode H0702 BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode F0701 Faktor Positif	1. BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi. 2. BPR telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, berjalan dengan telah terpenuhi. 3. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, yang dinilai telah terpenuhi. 4. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, pada BPR dinilai telah terpenuhi. 5. BPR telah memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, BPR tergolong telah terpenuhi.
Kode F0702 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0703 Faktor Positif	1. PT. BPR Prima Mulia Anugrah telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan, OJK, dengan penilaian tergolong sangat baik. 2. PT BPR Prima Mulia Anugrah memiliki modal inti kurang dari Rp 50 milyar, sehingga indikator tidak dinilai 3. Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, dengan penilaian sangat baik. 4. BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.
Kode F0704 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0705 Faktor Positif	1. BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong sangat baik. 2. BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
Kode F0706 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0707 Nilai Faktor	*1 (Sangat Memadai)*

1008. Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0801 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode P0801 Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
Kode P0802 BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, berjalan dengan sangat baik.
Kode H0801	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, dengan pencapaian sangat baik.
Kode H0802 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.
Kode F0801 Faktor Positif	1. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode F0802 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0803 Faktor Positif	1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), yang dimiliki BPR dinilai sangat baik. 2. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, berjalan dengan sangat baik.
Kode F0804 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0805 Faktor Positif	1. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, dengan pencapaian sangat baik. 2. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.
Kode F0806 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0807	*1 (Sangat Memadai)*

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Nilai Faktor	

1009. Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0901 BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode S0902 BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
Kode S0903 BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dinilai telah terpenuhi.
Kode P0901 Komite, satuan kerja,	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud,

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai sangat baik.
Kode P0902 Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, BPR tergolong sangat baik.
Kode P0903 Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.
Kode P0904 BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, pada BPR saat ini dinilai baik.
Kode P0905 BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
Kode P0906 BPR menerapkan	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai sangat baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
Kode P0907 BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Kode P0908 BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, yang dinilai baik.
Kode P0909 BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai sangat baik.
Kode P0910 BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, dengan pencapaian sangat baik.
Kode P0911 Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	
Kode H0901 BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, dengan penilaian sangat baik.
Kode H0902 BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT BPR Prima Mulia Anugrah saat ini tidak memiliki produk yang baru dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.
Kode H0903 BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, berjalan dengan sangat baik.
Kode F0901 Faktor Positif	1. BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi. 2. BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi. 3. BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dinilai telah terpenuhi.
Kode F0902 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0903 Faktor Positif	1. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai sangat baik. 2. Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, BPR tergolong sangat baik. 3. Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPR saat ini dinilai sangat baik. 4. BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, pada BPR saat ini dinilai baik. 5. BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
Kode F0904 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0905 Faktor Positif	1. BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, dengan penilaian sangat baik. 2. PT BPR Prima Mulia Anugrah saat ini tidak memiliki produk yang baru dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai sangat baik. 3. BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, berjalan dengan sangat baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode F0906 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0907 Nilai Faktor	*1 (Sangat Memadai)*

1010. Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S1001 BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
Kode P1001 BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.
Kode P1002 Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	
Kode H1001 Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
Kode H1002 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai sangat baik.
Kode F1001 Faktor Positif	1. BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
Kode F1002 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1003 Faktor Positif	1. BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, pada BPR saat ini dinilai sangat baik. 2. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
Kode F1004 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode F1005 Faktor Positif	1. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik. 2. BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai sangat baik.
Kode F1006 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1007 Nilai Faktor	*1 (Sangat Memadai)*

1011. Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S1101 Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
Kode S1102 BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
pengawasan oleh Dewan Komisaris	
Kode S1103 BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
Kode P1101 BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, pada BPR dinilai sangat baik.
Kode P1102 BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
Kode P1103 BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian sangat baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
Kode P1104 BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai sangat baik.
Kode P1105 BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian sangat baik.
Kode P1106 Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, dengan penilaian sangat baik.
Kode H1101 Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	
Kode H1102 Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai sangat baik.
Kode H1103 Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dengan penilaian sangat baik.
Kode F1101 Faktor Positif	1. Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR dinilai telah terpenuhi. 2. BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 3. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, pada BPR dinilai telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode F1102 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1103 Faktor Positif	1. BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, pada BPR dinilai sangat baik. 2. BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik. 3. BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian sangat baik. 4. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai sangat baik. 5. BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian sangat baik.
Kode F1104 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1105 Faktor Positif	1. Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik. 2. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai sangat baik. 3. Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dengan penilaian sangat baik.
Kode F1106 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1107 Nilai Faktor	*1 (Sangat Memadai)*

1012. Faktor 12: Rencana bisnis

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S1201 Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, BPR tergolong telah terpenuhi.
Kode S1202 Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode S1203 Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, berjalan dengan telah terpenuhi.
Kode P1201 Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, BPR tergolong sangat baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	
Kode P1202 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, dengan pencapaian sangat baik.
Kode H1201 Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian sangat baik.
Kode H1202 Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
Kode F1201 Faktor Positif	1. Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, BPR tergolong telah terpenuhi. 2. Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	3. Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, berjalan dengan telah terpenuhi.
Kode F1202 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1203 Faktor Positif	1. Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, BPR tergolong sangat baik. 2. BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, dengan pencapaian sangat baik.
Kode F1204 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1205 Faktor Positif	1. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian sangat baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
Kode F1206 Faktor Negatif	PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1207 Nilai Faktor	*1 (Sangat Memadai)*

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH
Posisi : Semester I Tahun 2026

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	*Nilai 1 (Sangat Memadai)*
2	Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	*Nilai 1 (Sangat Memadai)*
3	Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	*Nilai 1 (Sangat Memadai)*
4	Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	*Tidak Dinilai*
5	Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	*Nilai 1 (Sangat Memadai)*
6	Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	*Nilai 1 (Sangat Memadai)*
7	Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	*Nilai 1 (Sangat Memadai)*
8	Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	*Nilai 1 (Sangat Memadai)*
9	Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	*Nilai 1 (Sangat Memadai)*
10	Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	*Nilai 1 (Sangat Memadai)*
11	Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	*Nilai 1 (Sangat Memadai)*
12	Faktor 12: Rencana bisnis	*Nilai 1 (Sangat Memadai)*
Peringkat Komposit		**1**
Predikat Komposit		**Sangat Baik**

Kesimpulan
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.
Faktor Positif
1) Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR adalah terpenuhi

secara keseluruhan; 2) Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan; 3) Proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dinilai sangat memadai; 4) Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi berjalan dengan sangat memadai; 5) Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai sangat memadai; 6) BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dinilai sangat memadai; 7) Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR dinilai sangat memadai; 8) Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai sangat memadai
Faktor Negatif
PT. BPR Prima Mulia Anugrah tidak ada faktor negatif

KERTAS KERJA III.
LAPORAN POKOK PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI YMF KEPATUHAN

2000. Formasi Sumber Daya Manusia

No	NIK (Nomor Induk Kependudukan, panjang 16 karakter)	Nama	Jabatan	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan	Tanggal Pengangkatan (Untuk Lama Masa Jabatan)
1	3174054203680008	Maya Devita Azwar Anas	*Komisaris utama*	*Tidak Berubah*	*S1*	26 Januari 2023
2	1371020205560005	Zalfitrin	*Komisaris*	*Tidak Berubah*	*S1*	04 November 2023
3	1302086212790004	Desi Susanti	*Direktur utama*	*Tidak Berubah*	*S1*	04 Juli 2023
4	1371011303840004	Yoki Fauzan	*Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan*	*Tidak Berubah*	*D3*	04 Juli 2023
5	1301040503830004	Sosiadarsono	*Pejabat Eksekutif Lainnya*	*Tidak Berubah*	*S1*	27 Mei 2024
6	1302074703020002	Desi Indriani	*Pejabat Eksekutif Audit Intern*	*Tidak Berubah*	*SLTA*	23 Oktober

No	NIK (Nomor Induk Kependudukan, panjang 16 karakter)	Nama	Jabatan	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan	Tanggal Pengangkatan (Untuk Lama Masa Jabatan)
						2023
7	1372021411980021	Rendra Hermansyah	*Pejabat Eksekutif Kepatuhan*	*Tidak Berubah*	*SLTA*	23 Juli 2026
8	1302085003980001	Nike Veronika	*Pejabat Eksekutif Lainnya*	*Tidak Berubah*	*D3*	26 Juni 2023
9	1302042505920003	Dendi Rizal Putra	*Pejabat Eksekutif Lainnya*	*Tidak Berubah*	*S1*	25 Juli 2024

2001. Ketentuan Internal yang dimiliki BPR

No	Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
1	Ketentuan Pengangkutan Uang	007/DIR/UM/PMA/VI/2021	28 Juni 2021	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM.
2	Penyesuaian Pemegang Kunci Ruangan & Nomor Komba	008/DIR/UM/PMA/VIIII/2024	14 Agustus 2024	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
3	Ketentuan Pengelolaan Ruang Teller	010/DIR/UM/PMA/VIII/2024	14 Agustus 2024	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
4	Ketentuan Pengelolan Ruang Khasanah	004/DIR/UM/PMA/I/2025	20 Januari 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan

No	Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
				APU PPT & PPPSPM
5	Ketentuan Pemberian Uang Suka/Duka	009/DIR/UM/PMA/IV/2025	21 April 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
6	Penyesuaian Ketentuan Pembayaran Biaya	010/DIR/UM/PMA/IV/2025	21 April 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
7	Ketentuan Pengelolaan Bukun Tabungan	011/DIR/UM/PMA/IV/2025	21 April 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
8	Penyesuain Ketentuan Pengandaan Seragam kantor	012/DIR/UM/PMA/IV/2025	21 April 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
9	Pembebanan Biaya Administrasi kepada Nasabah	013/DIR/UM/PMA/IV/2025	21 April 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
10	Ketentuan Penggunaan Kegiatan Ruang Server	014/DIR/UM/PMA/IV/2025	29 April 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
11	Ketentuan Penggunaan Kegiatan Ruang Server	015/DIR/UM/PMA/IV/2025	29 April 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
12	Ketentuan Penggunaan Kegiatan Ruang Khasanah	016/DIR/UM/PMA/IV/2025	29 April 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
13	Pedoman Pengandaan Barang dan Jasa	017/DIR/UM/PMA/IV/2025	29 April 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
14	Ketentuan Pengambilan Panjar Intern	018/DIR/UM/PMA/IV/2025	29 April 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
15	Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan	019/DIR/UM/PMA/IV/2025	29 April 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan

No	Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
	CCTV			APU PPT & PPPSPM
16	Ketentuan Pemberian Hadiah Ulang Tahun	021/DIR/UM/PMA/IV/2025	29 April 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
17	Ketentuan Pemberian Karangan Bunga Kepada Nasabah atau Pihak Lain	022/DIR/UM/PMA/IV/2025	29 April 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
18	Penyesuaian Penetapan Batas Wewenang Penggunaan User ID	023/DIR/UM/PMA/IV/2025	11 Juni 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
19	Penyesuaian Penetapan Batas Wewenang Penggunaan User ID	024/DIR/UM/PMA/IV/2025	20 Juni 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
20	Penyesuaian Penggantian BBM dan Biaya Perawatan kendaraan Pengawai	025/DIR/UM/PMA/IV/2025	20 Juni 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
21	Penyesuaian Ketentuan Rekruitmen dan Pengangkatan Calon Pegawai	026/DIR/UM/PMA/IV/2025	26 Agustus 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
22	SK Penanggungjawab Penerapan Integritas Pelaporan Keuangan	001/DIR/KEPEG/PMA/I/2025	06 Januari 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
23	SK Penetapan Pangkat Golongan serta Penghasilan Pegawai	002/DIR/KEPEG/PMA/I/2025	17 Januari 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
24	SK Penyesuaian Tunjangan Uang Makan dan Tunjangan Transportasi	006/DIR/KEPEG/PMA/I/2025	20 Januari 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
25	SK Penyesuaian Ketentuan Tunjangan Kinerja Pegawai	007/DIR/KEPEG/PMA/I/2025	20 Januari 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
26	SK Penyesuaian Ketentuan Tunjangan	008/DIR/KEPEG/PMA/I/2025	20 Januari 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan

No	Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
	Jabatan			APU PPT & PPPSPM
27	SK Ketentuan Reward dan Punishment Pegawai	022/DIR/KEPEG/PMA/VI/2025	13 Juni 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
28	Penyesuaian Ketentuan Penutupan & Pengelolaan Rekening Pasing	002/DIR/DN/PMA/I/2023	02 Januari 2023	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
29	Penyesuaian Batasan Maksimal Uang Kas Dalam Brangkas	004/DIR/DN/PMA/IV/2023	26 April 2023	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
30	Batasan Wewenang Teller, Pembukuan, Kepala Bidang, Kepala Cabang dan Direktur	005/DIR/DN/PMA/VI/2023	26 Juni 2023	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
31	Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito	001/DIR/DN/PMA/III/2024	19 Maret 2024	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
32	Ketentuan Penggunaan Mobile POS	002/DIR/DN/PMA/V/2024	31 Mei 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
33	Penyesuaian Ketentuan Pelaksanaan Transfer atau Pemindahan Dana Nasabah	003/DIR/DN/PMA/X/2024	31 Oktober 2024	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
34	Penyesuaian Ketentuan Suku Bunga Tabungan	001/DIR/DN/PMA/IV/2025	21 April 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
35	Penyesuaian Ketentuan Suku Bunga Deposito	002/DIR/DN/PMA/IV/2025	21 April 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
36	Penyeusaian Ketentuan Kredit Modal Kerja	001/DIR/KRD/PMA/IV/2023	12 April 2023	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM

No	Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
37	Penyesuaian Ketentuan Kredit Investasi	002/DIR/KRD/PMA/IV/2023	12 April 2023	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
38	Penyesuaian Ketentuan, Jenis, Persyaratan dan Pengikatan Agunan	003/DIR/KRD/PMA/IV/2023	14 April 2023	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
39	Ketentuan Penjuakan Agunan Kredit berupa Kendaraan yang masih atas nama perusahaan	004/DIR/KRD/PMA/IV/2023	14 April 2023	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
40	Batas Wewenang Pemberian Kredit	009/DIR/KRD/PMA/VII/2023	04 Juli 2023	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
41	Penerapan Fungsi Kepatuhan	013/DIR/KRD/PMA/X/2023	25 Oktober 2023	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
42	SK Komite Kredit	002/DIR/KRD/PMA/V/2024	27 Mei 2024	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
43	SK Penyesuaian Ketentuan Kredit Restrukturisasi	004/DIR/KRD/PMA/VI/2024	03 Juni 2024	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
44	SK Ketentuan Kredit Intern Bagi Pegawai, Direksi dan Komisaris	005/DIR/KRD/PMA/VII/2024	01 Juli 2024	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
45	SK Penyeusian Ketentuan Kredit Umum	001/DIR/KRD/PMA/VI/2025	13 Juni 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
46	Penyesuaian Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan SLIK	002/DIR/GCG/PMA/III/2023	20 Maret 2023	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
47	Penyesuaian SOP Deposito	003/DIR/GCG/PMA/VII/2023	31 Juli 2023	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM

No	Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
48	Penyesuaian SOP Kredit	006/DIR/GCG/PMA/VII/2023	31 Juli 2023	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
49	Kebijakan Kegiatan Literasi dan inklusi Keuangan	007/DIR/GCG/PMA/VII/2023	31 Juli 2023	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
50	Penyesuaian Pedoman Kebijakan dan prosedur PUPPT PPSM	008/DIR/GCG/PMA/XII/2023	14 Desember 2023	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
51	Sistem Prosedur pengembangan Kualitas SDM	001/DIR/GCG/PMA/IV/2024	22 April 2024	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
52	Penyesuian SOP Tabungan	002/DIR/GCG/PMA/V/2024	31 Mei 2024	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
53	Penyesuaian SOP tabungan bajapuik	003/DIR/GCG/PMA/V/2024	31 Mei 2024	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
54	Pedoman Penerapan Tata Kelola	004/DIR/GCG/PMA/IX/2024	30 September 2024	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
55	Penerapan Anti Fraud	005/DIR/GCG/PMA/X/2024	15 Oktober 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
56	SOP Kredit	001/DIR/GCG/PMA/I/2025	02 Januari 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
57	SOP Integritas Laporan Keuangan	002/DIR/GCG/PMA/I/2025	10 Januari 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
58	SOP Kepatuhan	003/DIR/GCG/PMA/VIII/2025	14 Januari 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM

No	Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
59	SOP Simpanan Pelajar	004/DIR/GCG/PMA/X/2025	02 Oktober 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
60	SOP Layanan Pengaduan Konsumen	005/DIR/GCG/PMA/X/2025	02 Oktober 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
61	SOP Teknologi Informasi	006/DIR/GCG/PMA/X?2025	06 Oktober 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
62	SOP Pedoman Penerapan Fungsi Audit Intern	007/DIR/GCG/PMA/X/2025	17 Oktober 2025	Disusun oleh PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM

2002. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan

No	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
1	Sosialisasi Apolo modul laporan keuangan berkelanjutan	07 Januari 2026	*Eksternal BPR/ BPRS*	OJK Pusat	*Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif*	Direksi dan PE Fungsi Kepatuhan	2	Sosialisasi pengiriman laporan keuangan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Pusat melalui media zoom.
2	Sosialisasi pelaksanaan	08 Januari 2026	*Eksternal BPR/ BPRS*	OJK Pusat	*Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif*	Direksi dan PE Fungsi Kepatuhan	2	Sosialisasi tata cara pengiriman laporan

No	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
	kegiatan layanan pengaduan konsumen							pengaduan konsumen melalui media zoom
3	Sosialisasi laporan inklusi dan laporan edukasi keuangan	13 Januari 2026	*Eksternal BPR/ BPRS*	OJK pusat	*Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif*	Direksi, PE Fungsi Kepatuhan dan Kabid Dana	3	Sosialisasi tata cara pengisian dan pengiriman laporan inklusi dan edukasi ekuangan melalui media zoom
4	Proses CKPN untuk penetapan PD dan LGD	29 Januari 2026	*Eksternal BPR/ BPRS*	PT Fokus Solusi Utama (corer banking system)	*Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif*	PE Audit Internal	1	Tata cara proses pembentukan CKPN dalam penetapan PD dan LGD di system core banking system, melalui media zoom
5	Pelatihan Aplikasi Digital Silanjut dan Pelatihan Aplikasi Digital Sipiku, serta Implementasi Apilikasi Digital Sipeta	20 April 2026	*Eksternal BPR/ BPRS*	Perbarindo Sumbar Bengkulu	*Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif*	PE Fungsi Kepatuhan	1	Tata cara pembuatan dan pengiriman laporan keuangan berkelanjutan, laporan integritas keuangan, dan laporan tahunan
6	Pelatihan Legal	02 Mei	*Eksternal BPR/*	Assosiasi BPR	*Seluruh pegawai*		5	Pelatihan mengenai

No	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
	Drafting dan Teknis Penyelesaian Kredit Bermasalah	2026	*BPRS*	Gebung Minang				hukum dalam penyelesain kredit bermasalah
7	Pelatihan Kekuatan Pola Pikir dalam menerapkan Etos Kerja	06 Juni 2026	*Eksternal BPR/ BPRS*	Perbarindo DPK Pesisir Selatan	*Seluruh pegawai*		4	Pelatihan mengetahui kekuatan pola pikir dalam menerapkan etos kerja menuju karyawan yang profesional
8	Pelatihan Audit Operasional, laporan dan kinerja keuangan BPR	08 Juli 2026	*Eksternal BPR/ BPRS*	Microfinance Learnig Center	*Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif*	PE Auditor Internal	1	Pelatihan mengenai audit di bagian operasional kinerja keuangan dan pelaporannya.
9	Pelatihan Internal Basis Kepatuhan dan Risiko dengan Pendekatan Prioritas Risiko	16 Juli 2026	*Eksternal BPR/ BPRS*	Perbarindo Sumbar Bengkulu	*Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif*	PE Auditor Internal	1	Pelatihan audit intern berbasis kepatuhan dengan pendekatan skala prioritas risiko

2003. Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan

No	Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	Keterangan

No	Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	Keterangan
1	Pemegang saham meminta Direksi dan pengurus untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2025 sekaligus keputusan oleh Pemegang Saham menerima atau menolak permohonan yang diajukan Direksi dan pengurus tentang pembebasan tanggungjawab direksi dan pengurus atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengelolaan BPR selama tahun 2025. Membahas rencana pembagian dividen dari perolehan laba tahun 2025 yang ditetapkan berdasarkan arahan dan keputusan RUPS dengan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan. Membahas kemungkinan dilakukan peninjauan kembali penetapan kembali besar gaji pengurus yang selama 3 tahun belum pernah ditinjau kembali, yang dalam hal ini akan ditetapkan dan diputuskan oleh pemegang saham.	Pelaksanaan hasil pengawasan Dewan Komisaris telah dituangkan dalam notulen Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2026.	Telah dilaksanakan sesuai.
2	Perkembangan NPL secara gabungan posisi Januari 2026 relatif membaik yaitu tercatat sebesar 5,15%, dengan NPL net 2,46%. NPL kantor pusat tercatat sebesar 2,74% dengan NPL net sebesar 1,2%. Sementara itu, NPL kantor cabang tercatat sebesar 14,71% dengan	Telah dilaksanakan upaya menyelesaian kredit bermasalah baik kantor pusat maupun kantor cabang sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. Disamping itu, terus mencari peluang guna melakukan ekspansi kredit baru khususnya terhadap sektor usaha yang	Telah dilaksanakan sesuai.

No	Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	Keterangan
	NPL net sebesar 7,22%. Untuk itu diminta kepada direksi dan jajarannya untuk terus berupaya menekan NPL.	potensial dengan tetap dilakukan secara selektif dan memperhatikan prinsip ke hati-hatian.	
3	Dalam rangka menghadapi bulan puasa dan lebaran, maka direksi diminta untuk dapat melakukan pengelolaan likuiditas secara baik guna mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan penarikan.	PT BPR PMA telah mengantisipasi kebutuhan likuiditas dalam menghadapi bulan puasa dan hari lebaran, salah satunya tidak terlalu dalam melakukan ekspansi kredit.	Telah dilaksanakan sesuai
4	Agar menyampaikan laporan- laporan wajib akhir tahun 2025 khusus kepada OJK sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan	Telah mengirimkan laporan- laporan wajib kepada OJK maupun kepada pihak lain sebelum batas waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan.	Telah dilaksanakan sesuai
5	Direksi diminta untuk melakukan pemantauan secara berkala dan terdokumentasi secara baik terhadap capian target masing-masing pegawai dalam rangka penilaian kinerja pegawai (KPI)	Telah mendokumentasikan hasil pencapaian target masing- masing pegawai dan melakukan penilaian kinerja pegawai per semester.	telah dilaksanakan sesuai
6	NPL gabungan posisi Mei 2026 tercatat sebesar 4,90%, untuk kantor pusat tercatat sebesar 2,97% dengan NPL Net sebesar 1,38, sedangkan kantor cabang NPL tercatat sebesar 12,95% dengan NPL Net sebesar 4,54%.	Telah dilaksanakan upaya menyelesaian kredit bermasalah baik kantor pusat maupun kantor cabang sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. Disamping itu, terus mencari peluang guna melakukan ekspansi kredit baru khususnya terhadap sektor usaha yang potensial dengan tetap dilakukan secara selektif dan memperhatikan prinsip ke hati-hatian.	Telah dilaksanakan sesuai
7	Hasil audit PE Auditor Internal yang bersifat administratif agar ditindak lanjuti segera sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.	Telah menindaklanjuti hasil temuan auditor internal baik di kantor pusat maupun di kantor cabang padang	Telah dilaksanakan sesuai

2004. Penyimpangan Terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan

No	Peraturan yang Dilanggar	Tanggal Temuan	Uraian Penyimpangan	Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencegah Penyimpangan	Status Penyelesaian atas Penyimpangan Peraturan
	Tidak ada Penyimpangan Terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan				

2005. Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen Terhadap Otoritas

No	Uraian Komitmen	Pihak Pemberi Komitmen	Pelaksanaan Komitmen	Pihak Pelaksana Komitmen	Status Pelaksanaan Komitmen
1	Penyusunan SOP Cabang	OJK	Pembuatan SOP Cabang dengan batas terakhir 30 April 2026 dan telah diselesaikan pada tanggal 01 April 2026 serta telah dilaporkan ke OJK melalui APOLO Laporan Insidental.	Kepala Bagian Operasional	*Selesai*
2	PT BPR PMA membentuk tim investigasi terhadap indikasi pembayaran kredit nasabah melalui rekening kepala cabang	OJK	PT BPR PM telah membentuk tim dan melakukan investigasi kepada kantor cabang padang terkait indikasi pembayaran kredit nasabah melalui rekening kepala cabang dan telah dikirimkan berita acara	Direksi & Tim Investigasi	*Selesai*

No	Uraian Komitmen	Pihak Pemberi Komitmen	Pelaksanaan Komitmen	Pihak Pelaksana Komitmen	Status Pelaksanaan Komitmen
			hasil investigasi tersebut kepada OJK pada tanggal 28 April 2026.		
3	PT BPR PMA diminta melakukan laporan evaluasi komprehensi keberlanjutan usaha kantor cabang	OJK	PT. BPR PMA telah melaksanakan evaluasi terhadap kantor cabang padang dan disampaikan kepada OJK pada tanggal 26 Mei 2026	Direksi	*Selesai*
4	Membuat rencana tindak terhadap penyelesaian NPL Kantor Cabang Padang	OJK	PT BPR PMA telah membuat action plan penyelesaian kredit bermasalah (NPL) dan Kredit Dalam Perhatian Khusus (Kol 2), serta menyampaikan kepada OJK pada tanggal 26 Mei 2026	Direksi, Kepala Cabang dan Bagian Kredit	*Selesai*

KERTAS KERJA IV.
LAPORAN PELAKSANAAN DAN POKOK HASIL AUDIT INTERN

3000. Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Audit

No	Ruang Lingkup	Tanggal Mulai Pelaksanaan Audit	Tanggal Akhir Pelaksanaan Audit
1	Audit mencakup bagian dana dan SOP Kas Teller Kantor Cabang Padang	06 April 2026	07 April 2026
2	Audit mencakup Aktiva tetap dan Inventaris, Bagian Pembukuan dan bagian Umum Kantor Cabang Padang	06 April 2026	07 April 2026
3	audit mencakup bagian dana kantor pusat	17 April 2026	28 April 2026
4	Audit mencakup bagian kredit kantor cabang padang	23 April 2026	25 Juni 2026
5	Audit mencakup bagian kredit kantor pusat	20 Juni 2026	20 Juni 2026
6	Audit mencakup evaluasi kinerja kantor cabang padang	25 Juni 2026	25 Juni 2026

3001. Temuan Audit

No	Fakta yang Terjadi	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
1	Masih ditemukan kelemahan prosedur dalam realisasi kredit dan terdapat kekurangan administrasi pendukung lainnya serta terdapat beberapa kesalahan penginputan pada core bangking system	20 Juni 2026	untuk mempercepat proses realisasi kredit	Berisiko menjadi kredit bermasalah jika prosedur kredit tidak dijalankan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku, serta berdampak pada laporan jika terdapat kesalahan penginputan data pada system

3002. Kesimpulan Audit dan Pernyataan Auditor

No	Kesimpulan Audit	Pernyataan Auditor
1	Prosedur bagian dana kantor cabang padang sudah dijalankan sesuai ketentuan	Prosedur bagian dana sudah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan senantiasa dipertahankan agar sesuai dengan SOP
2	Prosedur pada Aktiva tetap dan Inventaris Kantor Cabang Padang dan pembayaran kewajiban lainnya sesuai dengan vpucher pembayaran	Pengelolaan asset dan inventaris kantor serta fasilitas lainnya telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku
3	Prosedur dan ketentuan bagian dana Kantor Pusat SOLOK telah dijalankan sesuai ketentuan dan SOP yang berlaku	Prosedur bagian dana sudah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan senantiasa dipertahankan agar sesuai dengan SOP
4	Masih ditemukan kesalahan penginputan pada system yang beresiko terhadap laporan BPR serta kelemahan administrasi pada penyaluran kredit	Kesalahan penginputan pada system akan berdampak terhadap kesalahan pada laporan keuangan
5	Untuk Kinerja Kantor Cabang Padang posisi bulan pemeriksaan masih jauh dari target yang telah ditentukan	Kantor Cabang Padang belum mampu mencapai target yang telah ditentukan pada bulan pemeriksaan
6	Maish ditemukan kelemahan prosedur dalam realisasi kredit dan terdapat kekurangan administrasi pendukung lainnya serta terdapat beberapa kesalahan penginputan pada Core Banking System	Prosedur kredit wajib dijalankan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang ada guna meminimalisir resiko

3003. Rekomendasi Auditor, Tanggapan Auditee, dan Tindak Lanjut/Rekomendasi Auditee

No	Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian
1	Kesalahan penginputan data pada system serta masih terdapat kekurangan	Akan segera memperbaiki kesalahan data dan melengkapi kekurangan administrasi	Melengkapi kekurangan administrasi	Setiap proses realisasi kredit sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dengan	18 Juli 2026

No	Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian
	administrasi pada realisasi kredit	pendukung lainnya		administrasi yang lengkap	

3004. Hasil Pemantauan Komitmen Auditee

No	Realisasi Komitmen Auditee	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
1	Kesalahan penginputan pada system terdapat beberapa yang sudah dilakukan perbaikan serta administrasi pendukung pada proses penyaluran kredit akan dilengkapi	Dalam proses	*Proses*
2	Kesalahan penginputan pada system terdapat beberapa yang sudah dilakukan perbaikan serta administrasi pendukung pada proses penyaluran kredit akan dilengkapi	Dalam proses	*Proses*

KERTAS KERJA V.
LAPORAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Nama BPR : PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH

Posisi : Semester I Tahun 2026

Faktor / Komponen	Penilaian Posisi Laporan Semester I Tahun 2026				Penilaian Posisi Sebelumnya Semester II Tahun 2025			
	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c) = (a) x (b)	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c) = (a) x (b)
Profil Risiko		**2**	25%	**0.5**		**2**	25%	**0.5**
Tata Kelola		**1**	30%	**0.3**		**1**	30%	**0.3**
Rentabilitas		**1**	15%	**0.15**		**1**	15%	**0.15**
1. Return on Asset (ROA)	2.07%	**1**			2.49%	**1**		
2. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	85.88%	**2**			83.02%	**1**		
3. Net Interest Margin (NIM)	12.53%	**1**			13.24%	**1**		
Permodalan		**1**	30%	**0.3**		**1**	30%	**0.3**
1. KPMM	30.82%	**1**			33.49%	**1**		
2. Modal Inti/APB Neto	1200.21 %	**1**			897.23%	**1**		
Nilai Komposit				**1.25**	Nilai Komposit			**1.25**
Peringkat Komposit				**1 (Sangat Sehat)**	Peringkat Komposit			**1 (Sangat Sehat)**

Analisis Posisi Laporan

1. Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan adalah 1 (Sangat Sehat). Kondisi BPR secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

2. Analisis Profil Risiko

Profil Risiko BPR termasuk dalam peringkat 2 (rendah) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari rata-rata tingkat Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
2. Rata- rata tingkat KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut

mendapatkan perhatian manajemen.

3. Analisis Tata Kelola

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.

4. Analisis Rentabilitas

Penilaian faktor Rentabilitas adalah 1 (Sangat Baik).
Bank memiliki rentabilitas yang sangat memadai. Hal ini terlihat dari pertumbuhan laba, sehingga dapat meningkatkan permodalan bank dan sumber utama rentabilitas berasal dari pendapatan kredit.

5. Analisis Permodalan

Penilaian faktor Permodalan adalah 1 (Sangat Baik).
Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai, relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karateristik dan skala usaha. Karateristik bank dengan peringkat 1 ini telah terpenuhi seluruh atau sebagian besar adalah bank memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, kualitas permodalan yang sangat baik, dan bank memiliki manajemen permodalan yang sangat kuat.

Solok, 10 Juli 2026
PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH

Disiapkan Oleh :

Yoki Fauzan
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Disetujui Oleh :

Maya Devita Azwar Anas
Komisaris Utama

Desi Susanti
Direktur Utama